

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan modern saat ini telah terjadi perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi diberbagai bidang kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi selalu berkembang mengikuti zaman. Teknologi memiliki keunggulan berupa kecepatan, akses yang mudah dijangkau serta kecermatan dalam memproses data yang menekan kemungkinan kesalahan. Banyaknya keunggulan teknologi itulah yang menyebabkan berbagai sektor kehidupan manusia mulai mengembangkan teknologi untuk memudahkan aktifitas kehidupan sehari-hari termasuk bidang ekonomi. Perbankan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam usahanya. Teknologi dimanfaatkan dalam hal penyediaan jasa dan pelayanan bank untuk nasabah.

Dalam perbankan penerapan penggunaan teknologi harus diimbangi oleh hukum yang mengatur tentang manajemen risikonya. Untuk itu Bank Indonesia sebagai pusat perbankan mengeluarkan peraturan terkait penerapan manajemen resiko penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum. Namun setelah dibentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan di bidang jasa keuangan maka peraturan BI terkait manajemen resiko digantikan oleh Peraturan OJK. Peraturan OJK Nomor 38 /POJK.03/2016 yang diperbarui dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Pada Pasal 1

angka 3 menyatakan: ”layanan perbankan Elektronik (*Electronic Banking*) adalah layanan bagi nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.” Dengan adanya pasal terkait layanan perbankan maka jasa perbankan yang menggunakan teknologi telah berdasarkan hukum dan harus memiliki perlindungan hukum bagi penggunanya (nasabah). Jadi seharusnya peraturan yang ada tidak hanya mengatur manajemen resiko penerapan teknologi antara pelaku usaha dan penyedia jasa. Tetapi juga harus mengatur tentang manajemen resiko penggunaan teknologi terhadap nasabah yang merupakan pengguna jasa teknologi perbankan.

Wujud teknologi informasi yang disediakan perbankan untuk mempermudah nasabah bertransaksi biasa disebut *electronic banking*. *Electronic Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking*, *electronic fund transfer*, *internet banking*, *mobile phone*. *Internet banking* biasa disebut dengan istilah *E-Banking*. *E-Banking* adalah sistem yang dibuat oleh bank yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran, mengecek dana yang disimpan di bank dan transaksi lainnya melalui internet dengan sistem keamanan yang dibuat oleh bank.¹ Selain itu ada juga ATM (english ; *Automated Teller Machine*, Indonesia ; Anjungan Tunai Mandiri) sebagai teknologi untuk mempermudah nasabah dalam mengambil uang tanpa harus antri ke bank. Disisi lain banyak hal positif yang didapatkan dari adanya teknologi modern pada perbankan namun tidak bisa

¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 240.

dihindari juga sisi negatif yang dapat menjadi kelemahan dari perkembangan teknologi perbankan. Sisi negatif perkembangan teknologi adalah resiko terjadinya kejahatan baru yaitu kejahatan siber atau lebih dikenal dengan *cybercrime*.

Menurut Andi Hamzah, "*cybercrime* dapat diartikan sebagai kejahatan dengan media teknologi informasi atau kejahatan di bidang teknologi komputer yang penggunaannya melanggar hukum atau illegal. Tidak hanya terbatas pada media perangkat komputer, jaringan komputer, perangkat digital lainnya dan internet juga digunakan sebagai media atau sasaran dalam penggunaan secara ilegal"².

Media *cybercrime* adalah teknologi sehingga jenis dan macamnya tidak hanya satu. Perkembangan teknologi yang terus menerus menyebabkan media *cybercrime* semakin canggih dan berkembang mengikuti jaman.

Di Indonesia banyak sekali kasus terkait *cybercrime* yang terjadi dalam lingkup perbankan. Menurut data Mabes Polri, "pada tahun 2015 telah tercatat 1.549 kasus *cybercrime* dengan modus *skimming* di Indonesia yang merupakan kasus terbesar ketiga di dunia. Hingga 2020 kasus pembobolan data nasabah dengan modus *skimming* masih terjadi di Indonesia"³. *Skimming* adalah pencurian data perbankan secara ilegal berupa data nasabah atau data lain yang dimiliki bank yang dapat merugikan nasabah dan bank tersebut. Data digunakan oleh pelaku untuk mengambil dana atau uang yang dimiliki nasabah yang ada di bank dengan meretas sistem keamanan bank.⁴ Jadi *Skimming* termasuk dalam jenis *cybercrime*

² Andi Hamzah. 1993. *Aspek-aspek pidana di bidang komputer*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 36.

³ <https://www.google.co.id/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita173977/> diakses pada tanggal 29 November 2020.

⁴ <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/01/24/184000326/waspada-skimming-ini-cara-menghindarinya> diakses pada tanggal 29 November 2020.

dengan cara meletakkan alat skimmer pada mesin ATM lalu alat skimmer dapat menyalin data yang ada pada kartu ATM.

Pelaku pencurian data perbankan secara ilegal dapat dijerat Pasal 30 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih sering disebut UU ITE yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Dengan kualifikasi diatas maka pelaku dapat dipidana apabila melakukan pencurian data bank yang bersifat rahasia. Ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 46 UU ITE. UU ITE adalah wujud legislasi teknologi yang menciptakan kepastian hukum yang mengatur tentang teknologi. Dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan tersebut menjadi dasar perlindungan hukum bagi nasabah korban tindak pidana agar mendapatkan perlindungan, kepastian hukum dan keamanan.

Menurut berita yang dikutip dari web harian merah putih, menyatakan : “pada kasus di Surabaya, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil membekuk tiga komplotan pembobol ATM dengan modus mengambil data pribadi nasabah sehingga dana nasabah berhasil dicuri hingga Rp.500.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 30 juncto Pasal 46 UU Nomor 11 tahun 2008 yang diperbaharui dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Dari kasus diatas dapat diketahui bahwa ada ketentuan atau pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencurian data nasabah yang mengakibatkan kerugian pada nasabah yang bersangkutan. Pada Pasal 29 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan: “pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.” Pasal 29 menjelaskan bahwa bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dapat dimintai pertanggung jawaban tapi tidak dijelaskan secara rinci wujud pertanggung jawabannya.

Kejahatan yang terjadi murni karena pelaku membobol sistem keamanan perbankan tanpa adanya unsur kesalahan nasabah memberikan hak pada nasabah sebagai korban untuk menuntut tanggung jawab ganti kerugian kepada perbankan sebagai wujud tuntutan perlindungan nasabah atas keamanan data dan dana yang dipercayakan kepada bank. Terdapat kekaburan makna dari kata bertanggung jawab terkait kepastian tentang ada tidaknya ganti rugi dana nasabah dan pihak yang bisa dituntut mengganti dana yang dicuri. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut tentang perlindungan hukum

⁵ <https://m.harianmerahputih.id/baca-1334-spesialis-pembobol-atm-asal-malang-dibekuk-polda-jatim> diakses tanggal 29 November 2020

nasabah sebagai konsumen jasa teknologi perbankan yang mengalami kerugian akibat tindak pidana beserta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum secara pidana dan perdata. Akan diuraikan dalam penelitian yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Nasabah Korban Tindak Pidana Dalam Pasal 30 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimana perlindungan hukum nasabah korban tindak pidana dalam pasal 30 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum nasabah korban tindak pidana dalam pasal 30 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaharuan hukum kelak karena tuntutan perkembangan zaman dan perkembangan kasus hukum yang belum dituangkan dalam aturan dalam masyarakat.
 - b. Memberikan formulasi hukum sebagai solusi untuk menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan.
 - c. Memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum dan inovasi untuk membuat hukum lebih bermanfaat bagi masyarakat dan mencapai tujuan hukum yang sebenarnya.
 - d. Diharapkan agar penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini yang memiliki tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis
 - a. Bagi penulis
 - Dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum dan meningkatkan kemampuan menganalisis peraturan yang ada melalui metode penelitian normatif.

- Penelitian ini sebagai cara penulis untuk mengamalkan ilmu yang didapat selama kuliah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dalam rangka menyelesaikan studi S1 di Universitas Muhammadiyah Jember.

b. Bagi akademik

Sebagai bahan untuk menilai dan memutuskan dapat tidaknya penelitian ini digunakan sebagai skripsi untuk menyelesaikan studi S1 hukum.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat yang mengalami masalah serupa dengan penelitian ini atau hanya sebagai tambahan wawasan tentang hukum.

1.5 Metode Penelitian

Dalam rangka untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan sebagai pedoman untuk menganalisis suatu data hasil penelitian. Dengan metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil yang sesuai dengan harapan penulis. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian tentang perlindungan hukum terhadap nasabah korban tindak pidana Pasal 30 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif akan diuraikan sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif memiliki beberapa pendekatan sebagai proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dibahas pada penelitian ini.⁶ Hasil dari telaah merupakan suatu jawaban dalam permasalahan atas isu hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yang telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hal.133.

⁷ *Ibid*, hal. 134.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah yang ada dalam hukum positif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan studi dokumen melalui data-data atau bahan hukum berupa peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada. Jadi penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut akan diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mengikat.⁹ Bahan hukum ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 27.

- d. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 - f. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 - g. Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - h. Peraturan OJK Nomor 38 /POJK.03/2016 sebagian telah diperbarui dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer¹⁰, bahan hukum ini berupa rancangan undang-undang, buku-buku, jurnal maupun literatur yang berkaitan.
 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer maupun sekunder, bahan hukum ini diperoleh melalui internet, ensiklopedia dan kamus.

¹⁰ *Ibid.*, hal.44.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang pengumpulan bahan hukumnya dengan cara inventarisasi. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan membaca dan mempelajari hasil karya ilmiah para ahli berupa literatur sehingga dapat mendukung dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan penulisan skripsi ini. Sebagai pelengkap yaitu bahan hukum tersier untuk melengkapi dalam pengaturan bahasa dan sumber-sumber yang belum jelas.

1.5.5 Tempat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, untuk itu tempat penelitian yang dipilih penulis adalah di perpustakaan. Karena penelitian normatif mengkaji bahan-bahan hukum atau sumber hukum yang sudah ada terkait topik penelitian ini yang dapat dicari di buku atau peraturan maka perpustakaan adalah tempat penelitian yang tepat. Baik perpustakaan yang ada di kampus, perpustakaan swasta dan perpustakaan lainnya. Selain itu untuk mencari data tambahan yang diperlukan terkait kasus yang berkaitan dengan penelitian ini menggunakan internet.

1.5.6 Rencana Penelitian dan Pelaporan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan harapan penulis. Penulis membuat rencana penelitian yang teratur agar penelitian lebih terarah dan efisien. Rencana penelitian tersebut disusun dengan beberapa tahapan agar tercapai hasil penelitian yang baik. Tahapan-tahapan tersebut antara lain :

1. Tahapan persiapan

Pada tahap awal penelitian penulis mulai menganalisis rumusan masalah yang ada lalu mempersiapkan data-data atau bahan hukum yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan tersebut.

2. Tahapan pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan penulis mulai mengumpulkan data-data atau bahan hukum yang dibutuhkan untuk menyusun penelitian di lokasi penelitian yang ditentukan oleh penulis.

3. Tahapan pengumpulan data dan analisis data

Pada tahap ini penulis mulai mengumpulkan data yang sudah ditemukan lalu menganalisis data tersebut secara terstruktur dan sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya penulis mulai melaporkan perkembangan penelitian yang dilakukan kepada dosen pembimbing untuk meminta saran maupun koreksi.

4. Tahap akhir

Pada tahap akhir penulis mulai membuat laporan tertulis terkait hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir penulis.